



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS ANGGARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DI DESA PULAU KOPUNG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Yelia Merti**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email : [yeliamerti31@gmail.com](mailto:yeliamerti31@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The development that has not yet been fully realized in the village of Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, is a road access that is desperately needed by the community, but the village government does not prioritize the most important needs. The village government also does not involve the community in every development policy that is carried out. The damage to the road hampers economic access for the local community. The purpose of this study was to determine the budget analysis of the village government's work plan in Pulau Kopung Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is descriptive qualitative and quantitative methods. The location of this research was carried out in Pulau Kopung Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is to use the method of observation, interviews, documentation, and triangulation.*

*Based on the results of field research obtained through interviews with informants and also based on the results of the researchers' analysis, it can be seen that the budget analysis of the village government's work plan in Pulau Kopung Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is in the fairly good category.*

**Keywords:** *Analysis, RKPDes*

### **ABSTRAK**

*Pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud di Desa pulau kopung kecamatan sentajo raya merupakan akses jalan raya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun pemerintah desa tidak memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. Pemerintah desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan. Kerusakan jalan tersebut menghambat akses perekonomian masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi. metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.*

*Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan juga berdasarkan hasil analisa peneliti, dapat diketahui bahwa analisis anggaran rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dalam kategori cukup baik.*



***Kata Kunci : Analisis, RKPDes***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Pasal 26 Undang-Undang tentang desa disebutkan bahwa kepala desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak tersebut, kepada desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan, sebagaimana dijelaskan ayat 4 huruf (h) Kepala Desa berkewajiban “menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik”. Agar menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa terlaksana dengan baik, tentunya kepala desa harus mampu memanfaatkan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi pemerintahan desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yaitu sebesar Rp. 1.313.312.200. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul **“Analisis Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Pulau Kopung Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:“Bagaimanakah Analisis Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ?”

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisis Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

1.4.1 Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

1.4.2 Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pemanfaatan Bagaimanakah Analisis Anggaran Rkpdes Di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara**

Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, “administratie” yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik ,komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda (pekerjaan–Pekerjaan Tata Usaha kantor)Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani,“Ad ministrare”yang artinya Ad =pada, ministrare=melayani, maka Kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara gamblang dapat Diartikan Bahwa Administrasi mempunyai pengertian : “pelayanan kegiatan tata usaha kantor”(pelayanan pengetikan/komputer, pelayanan surat menyurat , dan lain sebagainya).

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama administratie dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian secara istila, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua administration yang berasal dari bahasa inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terdandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien.

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara sebagai berikut :Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemukakan.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) admintrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasrkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha.

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara sebagai berikut :Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Edward H. Litchfield *Notes on A General Theory of Administration*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* menyatakan bahwa: “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasi, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* memberikan definisi administrasi negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti yaitu Pertama Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Yang kedua Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009:21) administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergabung dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (planning).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (organizing).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (staffing).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (directing).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (controlling)

### **2.1.2 Teori/Konsep Organisasi**

Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan dan terbuka jalan kearah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa pensiun



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-usaha lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Sondang P.Siagian, Organisasi sebagai konkretisasi dari abstraksi administrasi atau dalam bahasa lain sebagai perwujudan dari administrasi. Organisasi sifatnya parsial dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian (parsial) disatukan (menyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama terdiri dari manusia/tenaga, biaya, waktu, materi/bahan/alat, sasaran dan tujuan sedangkan yang kedua terdiri dari proses, program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan, mutu, dan evaluasi. Organisasi merupakan wujud conscience collective yang termanifestasikan dalam bentuk setia kawan. Bahwa dalam suatu instansi bentuk setia kawan harus dimunculkan-aktifkan melalui keragaman cara berfikir, kompromitas positif, kerja sama berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai landasan kedepan, merasa memiliki didalam tanggung jawab bersama, menghindari protes dalam sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan cara menampung dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, mengolah, memecahkan berbagai permasalahan yang diperkirakan akan timbul mencegah curiga-mencurigai dan seterusnya.

Menurut Dimock Organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu keesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinsi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Koontz dan O'Donnel Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi. Marc dan Simon Organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari psikologis, sosiologis, teknologis dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif. Menurut David Jaffe Organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya.

### **2.1.3 Teori/Konsep Pemerintahan Desa**

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat (community). Para ahli



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan desa dalam mempertahankan kemerdekaan (community power). Bahkan menurut Ndara (dalam Widjaja, 2013:3) desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Desa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut . “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga Pemerintah Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sebab otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati.(Widjaja, 2013: 9) Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pcmerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat(Solekhan, 2012:4 l).

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pcmerintahan yang anggota yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ketcerwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (undang-undang no. 6 tahun 2014 pasal 56).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dcsa adalah scbagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kchidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

#### **2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan





kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan;
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut raharjo pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Pembangunan desa jangka panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional

2. Pembangunan desa jangka pendek.

Tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Menurut Bintoro Tjokromidjojo(2011:223-225) ciri-ciri pembangunan partisipatif adalah :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Menurut Parwoto (2014:103) ciri-ciri pembangunan yang partisipatif adalah:

1. Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh).
2. Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat.
3. Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
4. Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Pembangunan Non Partisipatif, Menurut Kartasasmita (2013:19) pembangunan non partisipatif dapat terjadi sebab:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.
4. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahami, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.

Menurut Conyers (2011:154) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
4. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat, maka program-program pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga dalam desa tersebut tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik.

### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berwujud dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015: 33). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Sujarweni, 2016: 18-23) yang meliputi:

#### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Perencanaan (*planning*) adalah sebuah



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015: 91). Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan (Sumpeno, 2011: 33). Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

## **b. Pelaksanaan**

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara nonaktif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kumia, 2015: 63).

### **C. Penatausahaan**

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kumia, 2015: 90). Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBD desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa (Sujarweni, 2015: 2).


#### **e. Pertanggungjawaban**



Pertanggungjawaban digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *blameworthiness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab (Bastian, 2010: 385). Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum (Bastian, 2010: 385)

## 2.1 Kerangka Pemikiran



## 2.2 Hip

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga kurangnya kurangnya tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2.3 Defenisi Operasional



Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi, Dengan indikator:

#### **2.4.1 Perencanaan**

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Perencanaan (planning) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, pcrumusan sistem perencanaan yang mcnycluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015: 9).

#### **2.4.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan angota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggotanggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

#### **2.4.3 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban sennng digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, pnyelenggaraan, tanggungjawab, *blameworthiness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab (Bastian, 2010: 385).

#### **2.4.4 Penatausahaan**

Pcnatausahaan secara sederhana dapat dikatakan scbagai kegiatan yang berhubungan dcngan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kcgiatan pembukuan keuangan desa olch pemerintah desa (Febrian, 2014).

### **2.5 Konsep Operasional**

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

<b>Judul</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Ukuran</b>
tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau	1. Perencanaan	1. Tujuan 2. Sasaran	Baik Belum Baik Kurang Baik



kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi	2. Pelaksanaan	1. Pergerakakan 2. Usaha	Baik Belum Baik Kurang Baik
	3. Pertanggungjawaban	1. Akuntabilitas 2. Pelaporan	Baik Belum Baik Kurang Baik
	3. Penatausahaan	1. Pembukuan 2. Administrasi	Baik Belum Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2022

### 3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai tata kelola anggaran kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3).

#### 3.2 Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

**Tabel 3.1 : Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Perentase
----	----------	--------	-----------





1	Kepala Desa	1 Orang	100%
2	Sekretaris Desa	1 Orang	100%
3	Perangkat Desa	7 Orang	100%
4	Ketua BPD	1 Orang	100%
5	Tokoh masyarakat	3 Orang	100%
<b>Jumlah</b>		13 Orang	100%

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder data tersebut sebagai berikut:

a. Data pimer

Yaitu data utama yang diperoleh melalui informan penelitian yang telah ditetapkan meliputi data pemamfaatan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi pemerintahan desa serta hal – hal yang menjadi hambatan dalam pemamfaatan kantor desa.

b. Data sekunder

Yaitu data pelengkap yang meliputi dokumen – dokumen administrasi yang dimiliki desa.

### **3.4 Fokus penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada analisis anggaran kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkap Easterberg (dalam Sugiyono,2011:15) wawancara



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan kunci.

### **3.6.2 Dokumentasi**

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### **3.6.3 Observasi**

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

### **3.6.4 Triangulasi**

Menurut Moeleong (2007) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moeleong (2007) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori.

## **3.7. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono dalam sugiyono (2011) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

### **3.7.1 Reduksi Data (*reduction data*).**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Data yang sudah diperoleh dipilah-pilah dan dirangkum untuk kemudian dicocokkan kembali dengan fokus penelitian ini.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

### **3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. Semua itu dirancang guna mengumpulkan informasi yang tersusun dan mudah dipahami.

### **3.7.3 Penarikan Kesimpulan.**

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## **4. Hasil Penelitian**

Dengan telah dilaksanakannya wawancara dengan beberapa informan, dan juga dianalisa dengan menggunakan observasi peneliti dilapangan, dari beberapa informan yang telah ditanya secara langsung, kebanyakan dari mereka memmmberikan semuanya dengan jawaban cukup baik. Hal ini juga kami lihat dari beberapa indikator, semuanya indikator ada sebanyak empat indikator. Dengan demikian, dari hasil wawancara peneliti dengan infroman terkait pertanyaan yang diberikan kepada informan, dan juga peneliti dapat dari hasil observasi dan analisa, yang mana didalam perencanaan kerja pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang peneliti dapat melalui hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih yang tiada henti untuk Ayah dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M Keselaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang menjadi motivator untuk bisa menjadi orang besar, Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dorongan dan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.S.i selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru.

Moerir. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta..

Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.  
Wasistiono,Sadu.2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Alqoprint, Sumedang.

Athollah , Antoni. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia

Anggaran , Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.

Effendi, Usman, 2014. *Asas-Asas Manajemen*, Jakarta, Rajawali Pers.

Fathoni , Abdurahman , 2006 . *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Rineka Cipta

Kusdi , 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi* . Jakarta, Salemba Humanika

Nawawi, Zaidan,2013. *Mnanajemen Pemerintahan*. Jakarta, RajaGrafindo

Persada

Siagian , Sondang 2003. *Filsafat Administrasi* .Jakarta ,PT Bumi Aksasra

Sufian. 2003. *Administrasi, organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru,UJR Press.

Thoha, Miftha , 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Prenada Media Group

Thoha , Miftah, 2002, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 47 Tahun 2016 tentang  
Administrasi Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah